

Tinjauan HAM terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kesetaraan Pendidikan

by Malakh Joy Barak Sucipto

Submission date: 12-Oct-2023 12:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2192627129

File name: Hukum_1312000006_Malakh_Joy_Barak_Sucipto.docx (115.73K)

Word count: 5047

Character count: 34333

Tinjauan HAM terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kesetaraan Pendidikan

Malakh Joy Barak Sucipto

36

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H.

13

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60188, Indonesia

Abstrak

Pendidikan memiliki peran sentral dalam mengupayakan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia. Hak atas pendidikan dianggap sebagai hak yang penting, dan pendidikan dianggap sebagai pra-syarat utama untuk memulai dalam awal hak dasar lain. Dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya, mengejar ilmu pengetahuan, dan mengakses pendidikan tinggi bergantung pada pemahaman dan peningkatan tingkat pendidikan minimum. Namun, ketika berbicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak penyandang cacat tubuh, tantangan muncul akibat sistem pendidikan yang cenderung memisahkan lembaga pendidikan berdasarkan jenis kekurangan. Model pendidikan segregasi seperti SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, dan SLB Tunagrahita menciptakan masalah. Eksklusivitas dalam pendidikan ini menghalangi peluang anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan setara dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, konsep pendidikan inklusi muncul sebagai alternatif yang diharapkan mampu mengatasi masalah ini. Pendidikan inklusi menekankan penerimaan semua anak dalam lingkungan pendidikan biasa tanpa memandang kemampuan atau kekurangan mereka. Namun, penerapan pendidikan inklusi masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi terbatasnya jumlah sekolah inklusi, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi pengajar yang dapat menghadapi beragam kebutuhan siswa, serta sikap dan perlakuan diskriminatif yang dapat terjadi dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal pendidikan inklusi, ini menunjukkan perlunya lingkungan pendidikan yang ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pentingnya pendidikan inklusi dan perlunya pemahaman akan hak setiap anak dalam pendidikan tercermin dalam uraian dasar normatif yang menggarisbawahi kesetaraan hak. Uraian ini mengarah pada penjelasan lebih lanjut tentang model pendidikan inklusi yang tidak diskriminatif

dan mengakomodir kebutuhan semua anak tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka.

Kata Kunci : Pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Education has a central role in pursuing social welfare and fulfilling human rights. The right to education is considered an important right, and education is considered the main prerequisite for starting other basic rights. Participating in social and cultural life, pursuing knowledge, and accessing higher education depend on understanding and increasing the minimum level of education. However, when talking about children with special needs, such as children with physical disabilities, challenges arise due to the education system which tends to separate educational institutions based on the type of disability. Segregated education models such as SLB for the Blind, SLB for the Deaf, and SLB for the Intellectually Impaired create problems. This exclusivity in education hinders the opportunity for children with special needs to receive an education equal to other children. Therefore, the concept of inclusive education emerged as an alternative that is expected to be able to overcome this problem. Inclusive education emphasizes the acceptance of all children in a regular educational environment regardless of their abilities or shortcomings. However, the implementation of inclusive education is still faced with a number of obstacles. These obstacles include the limited number of inclusive schools, lack of resources and training for teachers who can deal with the diverse needs of students, as well as discriminatory attitudes and treatment that can occur in the educational environment. In a legal context, Law Number 35 of 2014 concerning child protection in Indonesia emphasizes the right of every child to live, grow, develop and be protected from violence and discrimination. In terms of inclusive education, this shows the need for a friendly educational environment for children with special needs. The importance of inclusive education and the need to understand the rights of every child in education is reflected in the basic normative descriptions that underline equality of rights. This description leads to further explanation of the inclusive education model which is non-discriminatory and accommodates the needs of all children regardless of their background or abilities.

Keywords: Education, Children with Special Needs, Human Rights.

Pendahuluan

Anak-anak dengan disabilitas mental atau fisik membutuhkan pelatihan khusus untuk mengoptimalkan potensinya. Layanan pelatihan ini dapat diselenggarakan melalui dua model, yaitu model terintegrasi yang terpisah dan model horizontal. Model terintegrasi yang terpisah melibatkan pendidikan di lembaga khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB), sementara model horizontal melibatkan pendidikan inklusif di sekolah umum, yang mencakup ABK dan anak-anak dari latar belakang belajar yang berbeda. Hak-hak anak diatur dalam Pasal 28B (2) UUD 1945, yang mencakup hak setiap anak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga memainkan peran penting dalam mengamankan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengakui hak-hak anak dan mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Terus mendorong kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat, adalah kunci dalam memastikan realisasi hak-hak semua anak secara tepat dan adil. (Alfikri et al., 2022)

Dalam konteks ini, berbagai pihak seperti orang tua, sekolah, organisasi, dan pemerintah memiliki peran penting dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak. Meskipun telah ada peraturan dan undang-undang yang mengatur aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi kehidupan anak, permasalahan yang kompleks terkait hak-hak anak masih ada. Di bidang pendidikan, masih terdapat tantangan seperti penolakan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus dan kesulitan akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, terutama yang berasal dari orang-orang terdekat mereka, seperti orang tua, saudara kandung, guru, dan rekan kerja (Nima et al., 2022). Tentu saja, setiap anak mempunyai hak untuk tumbuh tanpa diskriminasi, hak untuk bahagia dan hak untuk berpartisipasi penuh dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai kehidupan masa depannya. (Fadilalla dkk., 2015) UU No. 14 menambahkan bahwa mereka mungkin menghadapi hambatan seperti sikap sosial yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya, termasuk hak atas pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 menjamin kesetaraan dengan warga negara lain dan menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Nomor resmi. Perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus juga dijamin melalui Keputusan Nomor 11. Pasal 15 UU 20/2003 mengatur bahwa “penyandang cacat fisik atau mental berhak

mendapat pendidikan khusus”. Pada bulan Oktober 2003, pendidikan khusus ditetapkan sebagai suatu bentuk pendidikan bagi anak yang menerima pendidikan khusus. (Tanjung dkk., 2022)

Anak-anak biasa dan anak-anak istimewa seharusnya menikmati hak-hak yang tercantum dalam “Undang-Undang Perlindungan Hak Anak”. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Tentu saja semua anak berpartisipasi. Setiap anak berhak untuk tumbuh tanpa diskriminasi, untuk hidup bermartabat dan berpartisipasi penuh dalam rencana dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masa depan mereka. (Fadila et al., 2015) UU No. Pasal 10(19) UU tahun 2011 mengakui hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan fisik, mental, intelektual atau emosional. Dari sudut pandang sosial, perlu dicatat bahwa masyarakat menghadapi tantangan dalam mendorong pencapaian kesetaraan hak secara penuh dan efektif. Anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya, termasuk hak atas pendidikan. (Suselovati et al., 2022) Pasal 31 UUD 1945 menekankan persamaan hak warga negara lainnya. Setiap warga negara mempunyai hak atas pendidikan. Pasal 20 Undang-Undang Pendidikan Umum tahun 2003 memberikan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus (Atamza, 2018). Bab 15 mendefinisikan pendidikan khusus sebagai pendidikan. Anak berkebutuhan khusus (Fahruji et al., 2023) Anak berkebutuhan khusus (SEN) merupakan kelompok anak yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa perbedaan status ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Ini terutama merupakan gangguan psikologis, emosional atau fisik. Konsep ABK memenuhi semua kebutuhan Anda. Ada banyak fungsi khusus yang memungkinkan Anda mengelola berbagai tugas. Penggunaan istilah “anak berkebutuhan khusus” harus didasarkan pada kebutuhan khusus masing-masing pelaut. Namun hal itu tidak terjadi. Terdapat kesadaran dan pemahaman yang lebih besar mengenai hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. (Hamli Syaifullah, 2016)

Latifa Khanum menganggap istilah "anak berkebutuhan khusus" lebih dapat diterima daripada "anak berkebutuhan khusus", yang mencerminkan evolusi konsep tersebut. Yang dimaksud dengan “anak berkebutuhan khusus” adalah anak yang memerlukan bantuan khusus dan dianggap sebagai anak normal dari berbagai sudut pandang. Mental, emosional, komunikasi, sosial dan fisik dianggap lebih relevan karena mencerminkan sesuatu. Mereka hanya akan menjadi “Berkebutuhan Khusus” ketika program perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Penting untuk memastikan penerapan lebih lanjut hak atas pendidikan dan dukungan yang sesuai.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Atas Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusi ?

Metode Penelitian

Peneliti mengkaji data sekunder berbagai layanan membaca di perpustakaan. Karena data sekunder yang digunakan peneliti berasal dari Undang-Undang Dasar, maka penelitian ini tidak hanya menggunakan hukum dalam negeri saja tetapi juga hukum internasional. Data sekunder adalah data yang berupa informasi, pengetahuan atau penilaian yang berkaitan dengan isi dan penerapan data asli yang digunakan untuk mendukung klaim penelitian ini.

Pembahasan

Hak Atas Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusi

Pendidikan ini merupakan pendekatan esensial dalam dunia pendidikan, menitikberatkan pada integrasi serta partisipasi penuh anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan reguler. Konsep dan pemahaman tentang pendidikan inklusi terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu yang memerlukan perhatian khusus dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai (Jayadi & Supena, 2023). Menurut Staub, Peck mencatat bahwasannya Pendidikan-inklusi melibatkan untuk ditempatkan sepenuhnya anak-anak dengan beragam tingkat perbedaan, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dalam lingkungan kelas-reguler. Ini menunjukkan bahwasannya kelas-reguler dapat menjadi lingkungan pembelajaran yang relevan bagi anak-anak dengan berbagai jenis perbedaan. Lebih jauh lagi, pendidikan inklusi tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik atau intelektual, tetapi juga mencakup anak-anak yang menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran. Dalam rangka menyimpulkan, pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada penyatuan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak lain dalam konteks pendidikan reguler. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu anak, tanpa memandang jenis atau tingkat kebutuhan yang mereka miliki. Pendidikan inklusi menekankan pentingnya inklusi sosial, integrasi, dan partisipasi penuh, sehingga setiap anak dapat merasakan manfaat dari pendidikan yang relevan dan inklusif (Purba Bagus Sunarya et al., 2018).

Pendidikan inklusif, yang digerakkan oleh UNESCO melalui konsep Pendidikan untuk Semua, adalah dasar filosofis dalam dunia pendidikan yang memberikan sebuah kesempatan pendidikan yang merata bagi semua individu, tanpa memandang beragam perbedaan yang mereka miliki. Dalam perspektif ini, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat penuh dari proses pendidikan, dan hak-hak ini tidak boleh dikurangi atau dibatasi oleh perbedaan fisik, mental, sosial, emosional, atau bahkan status sosial ekonomi mereka (Bahri, 2021). Perlu dicatat bahwa konsep pendidikan inklusif secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem pendidikan Indonesia.

Pendidikan inklusif dalam prakteknya melibatkan penyediaan layanan pendidikan di sekolah-sekolah terdekat, di mana anak-anak dengan berbagai kebutuhan belajar belajar bersama teman-teman sebayanya dalam kelas reguler. (Romadhon et al., 2021) Dalam konteks pendidikan inklusif, sekolah yang menjadi penyelenggara mengadopsi pendekatan yang mencakup sebuah kurikulum pendidikan dan pengajaran yang sesuai, challenging, dan disesuaikan terhadap setiap kemampuan pelajar. Pendidikan inklusif juga berfokus pada peran penting guru dalam memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada anak-anak yang mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Semangat utama pendidikan inklusif adalah untuk memberikan setiap anak kesempatan sebesar-besarnya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang memenuhi kebutuhan individunya tanpa ada diskriminasi. Ini adalah upaya nyata untuk mewujudkan hak setiap anak dalam mendapat kesempatan pendidikan sesuai terhadap potensi dan hal yang dibutuhkan, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan menghindari praktik-praktik yang membatasi akses terhadap pendidikan. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjadi sebuah bentuk peningkatan pendidikan karena mempromosikan kesetaraan dan inklusi dalam masyarakat yang lebih luas. (Ayu & Muzayin, 2021)

Melaksanakan pendidikan inklusif merupakan tugas kompleks yang memerlukan perubahan dalam banyak aspek Pendidikan antara lain:

1. Penyesuaian Kurikulum : Salah satu elemen kunci dari pendidikan inklusif adalah penyesuaian kurikulum. Hal tersebut dapat melibatkan sebuah metode pembelajaran berbeda, sumber daya tambahan, atau bahkan penyesuaian tujuan pembelajaran.
2. Sarana Prasarana yang Ramah Inklusi : Sekolah perlu menyediakan sarana prasarana yang mendukung inklusi, termasuk aksesibilitas bagi anak-anak dengan kebutuhan fisik

khusus. Fasilitas seperti rampe, toilet yang dapat diakses, dan lingkungan yang aman dan inklusif adalah hal yang penting.

3. Sistem Pendukung : Guru dan staf sekolah harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif. Mereka perlu memahami berbagai jenis kebutuhan belajar, strategi pendukung, serta cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan semua peserta didik.

4. Identifikasi dan Asesmen : Proses identifikasi dan asesmen yang akurat merupakan tahapan awal dalam pendidikan inklusif. Ini melibatkan pengenalan dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan individu setiap anak, termasuk tingkat kemampuan, kelemahan, dan potensi. Tenaga yang terlatih dan profesional di bidangnya perlu terlibat dalam proses ini.

5. Program Individual : Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen, program pendidikan individual yang sesuai dan objektif harus disusun untuk setiap peserta didik dengan kebutuhan khusus. Program ini mencakup target pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang sesuai.

6. Inklusi dalam Aktivitas Sekolah : Pendidikan inklusif tidak hanya terbatas pada ruang kelas. Ini juga mencakup inklusi dalam kegiatan ekstrakurikuler, kehidupan sosial sekolah, dan aktivitas lainnya. Semua anak harus merasa diterima dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh.

7. Pendukung Khusus : Untuk beberapa peserta didik dengan kebutuhan khusus yang lebih signifikan, mungkin diperlukan pendukung khusus seperti guru pendamping atau terapis. Mereka berperan dalam memberikan bantuan tambahan yang diperlukan.

Dengan pendekatan yang matang dan berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua anak, tanpa memandang perbedaan mereka. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman.

Pendidikan kategori inklusif merupakan salah satu jenis contoh implementasi pendidikan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Berbagai macam model yang lain yaitu Pendidikan sekkolah segregasii serta pendiidikan inklusif (Putri dan Hamdan, 2021). Yang berbeda dari ketiga kategori pengajaran pendidikan tersebut yaitu:

a. pendidikan Seegregasi, yaitu lembaga pendidikan yang menerapkan pendekatan pemisahan anak ber-kebutuhan khusus dari sistem pendidikan reguler yang umumnya ditemui. Di Indonesia, sekolah-sekolah segregasi seperti SLB/A untuk anak tunanetra, SLB/B untuk anak tunarungu, SLB/E untuk anak tunalaras, dan berbagai jenis lainnya, mewujudkan sistem pendidikan yang berdiri sendiri dan terpisah secara signifikan dari sistem pendidikan reguler yang ada. Beberapa yang kurang dari Pendidikan tersebut:

1. Isolasi dari Realitas Dunia Luar : Keterpisahan dari sistem pendidikan reguler juga bisa mengakibatkan isolasi dari pengalaman dunia nyata. Hal ini dapat berdampak pada kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari setelah mereka meninggalkan lingkungan sekolah.
2. Kurangnya Integrasi : Terpisahnya antara anak ber-kebutuhan khusus dari anak lainnya dapat menciptakan ketidaksetaraan dan memperkuat stigmatisasi sosial terhadap mereka. Ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang keberagaman dan inklusi.
3. Keterbatasan Perspektif : Sistem pendidikan segregatif mungkin membatasi pandangan anak-anak terhadap dunia dan keragaman di dalamnya, sehingga mereka mungkin kurang memahami realitas yang ada di luar lingkungan sekolah mereka.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan pendidikan yang unik. Beberapa anak mungkin mendapatkan manfaat dari pendidikan inklusif, sementara yang lain mungkin memerlukan lingkungan yang lebih terfokus pada kebutuhan khusus mereka. Pendidikan berkebutuhan khusus, termasuk SLB, tidak boleh diabaikan, tetapi harus dipertimbangkan dalam konteks sistem pendidikan yang lebih luas dengan fokus pada upaya meningkatkan inklusi sosial dan pendidikan bagi semua anak.

b. Pendidikan Inklusif Rain adalah suatu cara di mana sekolah dapat memberikan opportunity terhadap siswa yang memiliki keunikan dan dididik dengan pengajaran belajar reguler, tanpa akomodasi khusus, untuk memenuhi kebutuhan individu anak. Pendekatan ini memastikan bahwa sekolah tetap menggunakan kurikulum, infrastruktur, staf pengajar, dan sistem pendidikan formal yang sama bagi semua siswa dengan tidak membedakan yang berkebutuhan khusus dan anak normal. Yang mana jika siswa mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, tanggung jawab utama untuk beradaptasi dengan sistem sekolah umum yang ada saat ini terletak pada siswa. (Rahmawati, 2019)

Meskipun demikian, pendidikan terpadu memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan yang perlu diperhatikan:(Purbasari et al., 2022)

Keuntungan:

1. Inklusi Sosial : Salah satu keuntungan utama pendidikan terpadu adalah siswa berkebutuhan khusus dapat bergaul bersama anak lainnya dalam lingkungan sosial dengan lebih luas dan wajar. Ini dapat membantu mengurangi stigmatisasi sosial dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman.

Kelemahan:

1. Keterbatasan Pelayanan Individual : Salah satu kelemahan utama adalah pelajar berkebutuhan khusus sering tidak mendapat-kan treatment yang layak terhadap ke-butuhan individu anak-anak tersebut. Karena sistem pendidikan reguler tidak selalu dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, anak-anak ini mungkin menghadapi kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan mencapai potensi mereka sepenuhnya.
2. Kurangnya Dukungan Khusus : Karena pendidikan terpadu tidak secara khusus menawarkan dukungan yang seharusnya di-sesuaikan terhadap ke-butuhan anak ABK, beberapa orang mungkin memerlukan upaya ekstra untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam pendidikan.(Herawati, 2018)

Penting untuk dicatat bahwasannya setiap dari anak yang masuk katategori ABK memiliki kebutuhan pendidikan unik, dan pendekatan terbaik dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan individu mereka. Beberapa anak mungkin mendapatkan manfaat dari pendidikan terpadu, sementara yang lain mungkin memerlukan pendekatan yang lebih khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang paling sesuai untuk setiap anak berdasarkan kondisi dan kebutuhan mereka.(Mozes, 2020)

c. Pendidikan inklusif mewakili kemajuan yang lebih lanjut dibandingkan dengan pendidikan terpadu. Di lingkungan sekolah inklusif, setiap anak menerima pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Pelayanan ini mencakup berbagai modifikasi dan penyesuaian, yang mencakup aspek-aspek seperti kurikulum, fasilitas, staf pengajar dan dukungan pendidikan, metode pembelajaran, serta proses penilaian. (Bastiana, 2016)

Penting untuk menggambarkan lebih rinci beberapa keuntungan dan konsekuensi dari pendidikan inklusif:

Keuntungan Pendidikan Inklusif:

1. Inklusi Sosial yang Lebih Baik : Pendidikan inklusif membuka pintu bagi semua anak untuk berinteraksi dan belajar bersama, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan ramah bagi semua.
2. Pelayanan yang Disesuaikan : Peserta didik dengan kebutuhan khusus mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Ini termasuk penggunaan metode pengajaran yang dapat disesuaikan, alat bantu, dan dukungan tambahan sesuai kebutuhan.
3. Pengembangan Keterampilan Sosial : Anak-anak belajar berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan atau kebutuhan yang berbeda.
4. Pemenuhan Potensi Penuh : Setiap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam lingkungan yang mendukung.

Konsekuensi Pendidikan Inklusif:

1. Perubahan Sikap dan Perspektif : Pendidikan inklusif menuntut perubahan sikap dan pandangan dari semua pihak yang terlibat, termasuk guru, staf sekolah, dan orang tua, untuk menerima dan mendukung keberagaman dalam pembelajaran.
2. Peningkatan Kualifikasi Guru: Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk mengatasi beragam kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan.
3. Adaptasi Kurikulum: Kurikulum harus dapat diadaptasi agar dapat memenuhi kebutuhan khusus peserta didik, termasuk penggunaan berbagai metode pembelajaran dan alat bantu yang sesuai.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Tambahan: Sekolah mungkin perlu mengalokasikan sumber daya tambahan, seperti peralatan, personil pendukung, atau fasilitas fisik yang dapat diakses oleh semua peserta didik.

Pendidikan ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam sistem pendidikan. Dengan menerapkan pendekatan ini secara tepat, kita memberikan kesempatan yang lebih besar kepada setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensi individunya tanpa adanya diskriminasi. Anak-anak dengan kebutuhan khusus (SEN) ini sebagai individu yang memiliki perbedaan dalam berbagai aspek seperti fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional

dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada anak-anak berkebutuhan khusus termasuk anak-anak berbakat, dan terutama anak-anak berkebutuhan khusus (Hermanto et al., 2016) (Ibrahim dan Retnovulandari, 2020).

Anak-anak ber-kebutuhan khusus memiliki karakteristik yang unik, yang tidak mengindikasikan bahwa mereka memiliki kekurangan dalam kapasitas mental, emosional, atau fisik. Konsep ini konsisten dengan amandemen Undang-Undang Pendidikan Individu Penyandang Disabilitas (IDEA) yang pertama kali diundangkan pada tahun 1997 dan kemudian mengalami revisi pada tahun 2004 (Atmaja, 2018). Secara umum, klasifikasi anak-anak berkebutuhan khusus mencakup beragam kondisi sebagai berikut:

a) Anak difabel :

- 1) Tunanetra, merujuk pada anak yang mengalami ketidakberfungsian indra penglihatannya (blind/low vision), sehingga mereka mengandalkan indera lain dalam kegiatan sehari-hari seperti perasaan dan pendengaran untuk menerima informasi.
- 2) Tunarungu mengacu pada anak-anak yang mengalami kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan pendengaran mereka, sehingga mereka menghadapi tantangan atau batasan dalam berkomunikasi melalui kata-kata lisan.

b) Anak yang terganggu emosinya serta perilakuu:

- 1) Tunara adalah anak yang sulit beradaptasi dengan lingkungannya dan perilakunya tidak sesuai dengan perilaku sosial yang ada.
- 2) Anak dengan gangguan komunikasi (sekarang disebut gangguan berbahasa): Anak dengan gangguan berbahasa, gangguan pengucapan, gangguan berbahasa, dan gangguan bentuk, isi, dan fungsi berbahasa. Ini
- 3) Gangguan kecemasan merupakan gangguan perilaku abnormal yang disebabkan oleh kelainan saraf. Gejala utamanya adalah kesulitan mengendalikan gerakan dan kemampuan berkonsentrasi.

c) Anak dengan gangguan jiwa:

- 1) Disabilitas intelektual mempengaruhi anak-anak dengan disabilitas intelektual dan perkembangan yang jauh di bawah rata-rata, sehingga mengakibatkan kesulitan di sekolah, komunikasi, dan interaksi sosial.

2) Lambat belajar adalah anak yang potensi intelektualnya sedikit lebih rendah dari rata-rata tetapi masih lebih tinggi dari tingkat disabilitas intelektual. Biasanya IQ antara 70 dan 90.

3) Anak dengan kesulitan belajar spesifik adalah anak yang benar-benar mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah tertentu seperti membaca, menulis, berhitung, dan berhitung. (Faiq & Suryaningsi, 2021)

Hak-hak anak berkebutuhan khusus harus dilindungi dan diakui, dan orang-orang di sekitar anak termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus menjaga anak tersebut dengan baik. Pemerintah menyadari pentingnya pendampingan dan pengasuhan anak berkebutuhan khusus di masyarakat dan telah menetapkan UU Penyandang Disabilitas butir 8 Th.2016. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menciptakan peluang bagi anak berkebutuhan khusus dan anak dalam masyarakat. umum. Hak dan perlindungan hukum meliputi atas kesehatan, atas pendidikan, dan non-diskriminasi (Aisha dan Amalia, 2020) Salah satu hak terpenting anak berkebutuhan khusus adalah hak atas pendidikan yang memenuhi kebutuhannya. Sekolah inklusif merupakan salah satu bentuk pendidikan non-diskriminatif. dimana anak-anak berkebutuhan khusus dididik seperti anak-anak lainnya Dalam pendidikan inklusif Setiap anak berhak untuk belajar bersama teman-temannya. apapun status dan perbedaannya (Alfikri dkk. 2022b).

Ingatlah bahwa sekolah terpadu tidak melibatkan kontrol atau hak istimewa apa pun. untuk anak berkebutuhan khusus Artinya anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan agar merasa aman dan berhasil dalam lingkungan belajar yang tepat bagi mereka. Harus juga untuk menciptakan lingkungan sekolah inklusif yang menyenangkan dan ramah bagi semua siswa, dengan itu rasa percaya dirinya akan tumbuh dan merasa bahwa pendidikan yang mereka terima sesuai dengan hak mereka. (Prasetya et al., 2018) Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam pendidikan dan menghilangkan diskriminasi. Selain itu, sekolah inklusif juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dukungan moral dan material dari pemerintah, serta kontribusi aktif dari orang tua siswa yang tergabung dalam berbagai asosiasi dan perkumpulan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan inklusif yang memberikan peluang sama setara untuk setiap anak tanpa memikirkan bagaimana latar belakang dan kondisinya. (Yunita et al., 2019)

Pengembangan pendidikan inklusi yang berkualitas di tingkat sekolah dasar, karena memiliki nilai krusial dalam mendatangkan solusi serta jalan keluar bagi berbagai masalah yang

muncul dalam kinerja birokrasi Pendidikan inklusif tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait, termasuk sekolah, kepala sekolah, dan pemerintah daerah. Pengorganisasian sekolah yang baik adalah kunci dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efektif. Hal ini mencakup perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan pembuatan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa. (Hanifah et al., 2022) Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan didukung dalam perkembangannya. Kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk memimpin upaya dalam mempromosikan budaya inklusi di sekolah, serta memberikan kursus sertifikasi serta dukungan terhadap tenaga pengajar dan warga di lingkungan sekolah.

Selain itu, kurikulum sekolah harus dirancang dengan cermat untuk ³⁸ memenuhi kebutuhan beragam ³⁵ siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Kurikulum yang inklusif harus memungkinkan akses bagi semua siswa terhadap materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Ini juga harus mendukung pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan keterampilan hidup yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan sekolah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif juga menjadi aspek penting dalam memastikan kesuksesan implementasi inklusi. (Musyafira & Hendriani, 2021) Kebijakan yang kuat dan berorientasi inklusi akan memberikan landasan hukum yang jelas dan pedoman operasional bagi sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan yang inklusif. Hal ini juga mencakup upaya untuk menghindari diskriminasi dan mempromosikan keadilan pendidikan. Implementasi Inisiatif Sekolah Terpadu Seluruh Indonesia merupakan peraturan yang diundangkan oleh Menteri

Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2009. Hasil Implementasi SC No. 70. (Rama, 2011) Ketentuan ini antara lain ⁹ memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta didik, termasuk peserta didik dari masyarakat umum yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental dan fisik serta peserta didik yang mempunyai potensi kemampuan intelektual. Hal ini jelas. dan/atau keahlian khusus. Manfaatkan pelatihan berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. (Firley et al., 2020) Kedua, kami memberikan ⁹ pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak mendiskriminasi semua siswa. Dalam pendidikan inklusif, penting untuk diingat bahwa anak inklusif dan anak berkebutuhan khusus ⁶ tidak hanya mencakup siswa dengan disabilitas fisik atau mental saja. Hal ini juga berlaku bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, lamban belajar, atau memiliki ciri-ciri lainnya (Mardiana

dan Ahmad Khoiri, 2021). Oleh karena itu, mereka memerlukan perhatian dan dukungan yang khusus dan terfokus dibandingkan dengan siswa lainnya.

Kesimpulan

'Anak berkebutuhan khusus' adalah anak yang secara fisik, mental, intelektual, sosial atau emosional berbeda dari anak-anak lainnya. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan anak berkebutuhan khusus adalah abnormal, retardasi, dan berbakat. Anak-anak dan anak berkemampuan khusus Harus jelas bahwa semua anak, apapun status atau perbedaannya, mempunyai hak untuk diterima, dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Hak-hak anak berkebutuhan khusus mencakup banyak bidang di luar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu hak yang paling penting adalah hak atas pendidikan yang layak. Pendidikan inklusif merupakan salah satu cara untuk menjamin terwujudnya hak-hak tersebut. Anak sekolah reguler berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan untuk belajar di samping pendidikan reguler. Meski berbeda, mereka mempunyai kecacatan. Dengan melakukan ini, kita menciptakan lingkungan di mana kita dapat tumbuh bersama. Mari kita memahami dan menghormati perbedaan satu sama lain.

Proses penyelenggaraan sekolah inklusif melibatkan beberapa poin penting.

(1) Pelayanan pendidikan harus disediakan untuk menjamin keikutsertaan seluruh peserta didik. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman. Kasih sayang, persaudaraan, toleransi, gotong royong. Akui perbedaan antara keduanya

(2) Anak berkebutuhan khusus tetap dapat mengikuti kelas yang sama. Selain guru kelas reguler, Anda memiliki guru tetap.

(3) Siswa tersebut dapat menghadiri kebaktian kapel pada waktu-waktu tertentu di ruangan yang terpisah dari siswa reguler. Pelajaran diajarkan oleh guru pendidikan khusus atau staf pendukung dan fokus pada mata pelajaran yang sulit dipelajari oleh siswa reguler.

(4) Tujuan kegiatan ini adalah memberikan perlakuan sistematis terhadap anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu diperlukan guru yang memiliki kualifikasi setara dengan Guru Sekolah Swasta (SSL) untuk membimbing ABK sebagai guru atau guru tamu.

Pendekatan pendidikan inklusif telah membuahkan hasil positif yang signifikan. Hal ini tidak hanya menjamin pendidikan yang setara bagi semua anak; Penting juga untuk membangun masyarakat inklusif yang menerima perbedaan. Kami juga mendukung penciptaan lingkungan

yang adil dan setara bagi semua anak. Oleh karena itu, pendidikan inklusif merupakan langkah penting menuju masyarakat inklusif dan beradab.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N., & Amalia, D. R. (2020). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara Nurul. *Innovative Education Journal*, 2(2).
- Alfikri, F., Kebijakan Pendidikan Inklusi, A., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022a). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Alfikri, F., Kebijakan Pendidikan Inklusi, A., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022b). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Atmaja, J. R. (2018). Pendidikan dan bimbingan anak berkebutuhan khusus. In *Pendidikan dan bimbingan anak berkebutuhan khusus*.
- Ayu, F., & Muzayin, A. (2021). Peranan Guru Melalui Pendidikan Inklusi dalam Menanamkan Sikap Sosial Siswa di SD Negeri 14 Mulyoharjo Pemasang. *Jurnal Bashrah*, 1(2).
- Bahri, S. (2021). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1754>
- Bastiana, B. (2016). Pendidikan Inklusi: Perlindungan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus. *Proceeding: Tantangan Baru Pembangunan Dan Pelembagaan Kebijakan Sosial Di ...*
- Fahrurrozi, I., Arfandi, A., & Maktumah, L. (2023). OPTIMALISASI PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR. *Taklimuna : Journal of Education and Teaching*, 2(1).
- Faiq, M. F. Al, & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Firli, I., Widyastono, H., & Sunardi, B. (2020). Analisis Kesiapan Guru Terhadap Program Inklusi. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 3(1). <https://doi.org/10.30743/best.v3i1.2488>
- Hamli Syaifullah, S. R. (2016). OPTIMALISASI PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK MENUMBUH KEMBANGKAN KEMANDIRIAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK). *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.21580/nw.2012.6.1.463>
- Hanifah, D. S., Haer, A. B., Widuri, S., & Santoso, M. B. (2022). TANTANGAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DALAM MENJALANI PENDIDIKAN INKLUSI DI TINGKAT SEKOLAH DASAR. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.37833>
- Herawati, N. I. (2018). RE-INTERPRETASI DAN RE-ORIENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 10(2). <https://doi.org/10.17509/eh.v10i2.11906>
- Hermanto, Wiyono, B. B., Imron, A., & Arifin, I. (2016). Analisis Potensi dan Masalah Pada Fase Konseptualisasi Pengembangan Model Supervisi Pembelajaran Di Sekolah Dasar Inklusi. *JPK: Jurnal Pendidikan Khusus*, 12(1).
- Ibrahim, R. M., & Retnowulandari, W. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK ATAS KETERSEDIAAN GURU PEMBIMBING KHUSUS DI SMP INKLUSI. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/refor.v2i2.10453>
- Jayadi, & Supena, A. (2023). Implementasi Pendidikan Inklusi Di SDN K1 Kabupaten Karawang. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 09(1).
- Mardiana, & Ahmad Khoiri, K. (2021). PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR. *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)*, 5(1). <https://doi.org/10.36928/jipd.v5i1.651>

- Mozes, N. Z. (2020). HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRESFEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(3).
<https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>
- Musyafira, I. D., & Hendriani, W. (2021). Sikap Guru Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(1).
<https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3105>
- Ni'mah, N. U., Istirohmah, A. N., Hamidaturrohmah, & Widiyono, A. (2022). Problematika Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jote*, 3(3).
- Prasetya, H., Rahman, M., Adityawati, I. A., & Dkk. (2018). LAYANAN PEMBELAJARAN UNTUK ANAK INKLUSI (Memahami Karakteristik dan Mendesain Pelayanan Pembelajaran dengan Baik)L. *Sidoarjo*.
- Purba Bagus Sunarya, Irvan, M., & Dewi, D. P. (2018). KAJIAN PENANGANAN TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2(1).
<https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.i1.a1617>
- Purbasari, Y. A., Hendriani, W. H., & Yoenanto, N. H. (2022). PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 7(1).
<https://doi.org/10.26740/jp.v7n1.p50-58>
- Putri, Y., & Hamdan, S. R. (2021). Sikap dan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2).
<https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p138-152>
- Rahmawati, H. A. (2019). Program Perlindungan Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *AL-WIJDĀN Journal of Islamic Education Studies*, 4(2).
<https://doi.org/10.58788/alwijdn.v4i2.320>
- Rama, R. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Pelaksanaan Program Pendidikan. *Perlindungan ABK*, 4.
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1).
<https://doi.org/10.31949/jee.v4i1.3085>
- Sukadari, S. (2020). PELAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS MELALUI PENDIDIKAN INKLUSI. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, 7(2). <https://doi.org/10.31316/esjurnal.v7i2.829>
- Susilowati, T., Trisnamansyah, S., & Syaodih, C. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3).
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.513>
- Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.419>
- Yunita, E. I., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary Education*, 3(3). <https://doi.org/10.23887/ijee.v3i3.19407>

Tinjauan HAM terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Kesetaraan Pendidikan

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unipasby.ac.id Internet Source	1%
2	123dok.com Internet Source	1%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
4	www.attractivejournal.com Internet Source	<1%
5	www.scribd.com Internet Source	<1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
7	www.researchgate.net Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%
9	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	<1%

10	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
11	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
12	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
14	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
16	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
17	Ukhti Raudhatul Jannah, Fauzan Prasetyo Eka Putra, Ainur Rofiq Hafsi, Hasan Basri. "Pengembangan Sekolah Inklusi dengan Pemanfaatan Media Visual Scratch dan Alat Peraga Manipulatif", Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021 Publication	<1 %
18	eprints.iainu-kebumen.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.anakluarbiasa.com Internet Source	<1 %

<1 %

20

ejournal.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

21

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

22

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

<1 %

23

Ahmad Murtaza MZ, Roma Wijaya. "Education for Disabilities: Analysis of Ma'na cum Maghza 'Abasa: 1-11", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2022

Publication

<1 %

24

proceeding.iainpekalongan.ac.id

Internet Source

<1 %

25

www.kpai.go.id

Internet Source

<1 %

26

repository.maranatha.edu

Internet Source

<1 %

27

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

28

rumahkita2010.wordpress.com

Internet Source

<1 %

29

stp-mataram.e-journal.id

Internet Source

<1 %

30	Thea Rahmanindita, Titik Djumiarti. "Intervensi Sosial dalam Manajemen Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2021 Publication	<1 %
31	docplayer.info Internet Source	<1 %
32	ejournal.stitpn.ac.id Internet Source	<1 %
33	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
34	publikasi.undana.ac.id Internet Source	<1 %
35	tasyazega.wordpress.com Internet Source	<1 %
36	zenodo.org Internet Source	<1 %
37	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
38	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
39	Albrecht. Encyclopedia of Disability Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On